



WALIKOTA KUPANG

PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang berasal dari kontribusi Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang, maka perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang;
 - b. bahwa sumber penerimaan tersebut diperoleh dari retribusi pasar yang dipergunakan selain dialokasi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk pembiayaan perusahaan;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang adalah institusi ekonomi yang mengemban tugas untuk mempercepat terwujudnya keberhasilan pembangunan nasional;
 - d. bahwa seluruh rencana aktifitas perusahaan harus termuat dalam dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang Tahun Anggaran 2014;

me

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 139);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Handwritten mark

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan	: Rp. 1.921.000.000,-
2. Belanja	: <u>Rp. 1.758.042.920,-</u>
Surplus	: Rp. 162.957.080,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Ringkasan Penerimaan dan Pengeluaran; dan
- b. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran;

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2014

WALIKOTA KUPANG,


U JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2014

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG


BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2014 NOMOR 153

R




PEMERINTAH KOTA KUPANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG
Jalan R.W. Monginsidi III Nomor 3 Telp. (0380) 830820

RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG TAHUN 2014

RINGKASAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN


A. Pendapatan		= Rp.	-
1. Silpa		= Rp.	600.000.000
2. Retribusi Harian		= Rp.	800.000.000
3. Kontrak		= Rp.	300.000.000
4. Parkir		= Rp.	75.000.000
5. MCK		= Rp.	15.000.000
6. Kebersihan		= Rp.	96.000.000
7. keamanan		= Rp.	35.000.000
8. Lain-lain		= Rp.	<u>1.921.000.000</u>
	Jumlah	= Rp.	
B. Pengeluaran		= Rp.	1.424.265.000
1. Belanja Pegawai		= Rp.	195.000.000
2. Belanja Rutin		= Rp.	
2.1. Belanja Barang	= Rp.	90.000.000	
2.2. Biaya Pemeliharaan	= Rp.	60.000.000	
2.3. Biaya Perjalanan	= Rp.	45.000.000	
3. Biaya Operasional		= Rp.	30.000.000
4. Pajak		= Rp.	<u>108.777.920</u>
	Jumlah	= Rp.	<u>1.758.042.920</u>
C. Laba (A - B)		= Rp.	162.957.080

Mengetahui/Menyetujui
Walikota Kupang


Jonas Salean, SH, M.Si

Kupang, 11 Oktober 2013


An. Direksi
Direktur Utama


Drs. Alexander Lende Bayo

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PD. PASAR KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2014

PERINCIAN PENGELUARAN

No Urut	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran	Rencana Penerimaan	Rencana Pengeluaran
A	PENDAPATAN		
1	Retribusi Harian	600.000.000	
2	Kontrak	800.000.000	
3	Parkir	300.000.000	
4	MCK	75.000.000	
5	Kebersihan	15.000.000	
6	Keamanan	96.000.000	
7	Lain-lain	35.000.000	
	Jumlah A	1.921.000.000	
B	PENGELUARAN		
B.1.	Belanja Pegawai		
	B.1.1. Honorarium Banwas		
	a. Ketua = 1 x 12 x 1.697,500,-		20.370.000
	b. Sekretaris = 1 x 12 x 1.455,000,-		17.460.000
	c. Anggota = 1 x 12 x 1,212,500,-		14.550.000
	Jumlah B.1.1.		52.380.000
	B.1.2. Gaji dan tunjangan direksi		
	a. Gaji 3 orang direktur		
	- Direktur Utama = 1 x 12 x 2.500.000		30.000.000
	- Direktur I = 1 x 12 x 2.250.000		27.000.000
	- Direktur II = 1 x 12 x 2.250.000		27.000.000
			84.000.000
	b. Tunjangan kerja direktur		
	- Direktur Utama = 1 x 12 x 1.750.000		21.000.000
	- Direktur I = 1 x 12 x 1.500.000		18.000.000
	- Direktur I = 1 x 12 x 1.500.000		18.000.000
			57.000.000
	c. Tunjangan perumahan direksi		
	- Direktur Utama = 1 x 12 x 600.000,-		7.200.000
	- Direktur I = 1 x 12 x 450.000,-		5.400.000
	- Direktur I = 1 x 12 x 450.000,-		5.400.000
			18.000.000
	Jumlah B.1.2		159.000.000
	B.1.3. Gaji tenaga kontrak dan petugas keamanan		
	a. Gaji tenaga kontrak		
	- 12 x 12 x 1.150.000,-		165.600.000
	- 33 x 12 x 1.075.000,-		425.700.000
	- 5 x 12 x 1.000.000,-		60.000.000
	- 9 x 12 x 975.000,-		105.300.000
			756.600.000
	b. Biaya operasional jabatan seksi-seksi		
	- 1 x 12 x 200.000		2.400.000
	- 3 x 12 x 175.000		6.300.000
	- 3 x 12 x 150.000		5.400.000
	- 1 x 12 x 125.000		1.500.000
	- 8 x 12 x 100.000		9.600.000
	- 4 x 12 x 75.000		3.600.000
	- 8 x 12 x 50.000		4.800.000
			33.600.000
	c. Tunjangan transportasi karyawan 59 x 12 x 390.000,-		276.120.000
	d. Gaji petugas keamanan 6 x 12 x 925.000,-		66.600.000
	Jumlah B.1.3		1.132.920.000
	Jumlah	1.921.000.000	1.344.300.000

AL

No Urut	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran	Rencana Penerimaan	Rencana Pengeluaran
	PINDAHAN	1.921.000.000	1.344.300.000
	B.1.4. Tunjangan Hari Raya		
	a. Banwas		1.697.500
	- Ketua = 1 x 1.697,500,-		1.455.000
	- Sekretaris = 1 x 1.455.500,-		1.212.500
	- Anggota = 1 x 1.212.500,-		4.365.000
	b. Direksi		2.500.000
	- Direktur Utama = 1 x 2.500.000,-		4.500.000
	- Direktur I & II = 2 x 2.250.000,-		7.000.000
	c. Karyawan PD. Pasar 59 orang		63.050.000
	d. Petugas keamanan = 6 x 925.000		5.550.000
	Jumlah B.1.4		79.965.000
	Jumlah B.1	1.921.000.000	1.424.265.000
B.2	Belanja Rutin		
	B.2.1. Belanja barang		
	1. Ongkos kantor		15.000.000
	- ATK (balpoint, kertas, tip ex, tinta computer)		1.500.000
	- Pemeliharaan barang (computer, printer)		40.000.000
	- Barang cetakan habis terpakai (cetak karcis)		56.500.000
	2. Perlengkapan kantor		5.500.000
	- Lap Top		8.500.000
	- Belanja barang habis pakai dan inventaris kantor (karet, kabel listrik, kipas angin, lampu, pilox, air wc)		14.000.000
	3. Jasa kantor		10.000.000
	- Krans bunga, uang duka, insentif nikah		1.500.000
	- Prangko, kawat dan alat-alat kebersihan		4.000.000
	- Lain-lain ongkos kantor (listrik, telepon dan foto copy)		15.500.000
	4. Barang dan Jasa (komsumsi, tissue)		4.000.000
	Jumlah B.2.1		90.000.000
	B.2.2. Belanja pemeliharaan		
	1. Biaya pemeliharaan gedung & fasilitas kantor		12.800.000
	2. Biaya pembangunan / pemeliharaan fasilitas pasar		15.000.000
	3. Biaya pengelolaan dan insentif petugas kebersihan		7.200.000
	4. Biaya pemeliharaan kendaraan		3.000.000
	- Reparasi dan penggantian suku cadang		2.500.000
	- Pembelian accu dan ban		19.500.000
	- Pembelian BBM dan pelumas		
	Jumlah B.2.2		60.000.000
	Jumlah	1.921.000.000	1.574.265.000

u

No Urut	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran	Rencana	Rencana
		Penerimaan	Pengeluaran
	PINDAHAN	1.921.000.000	1.574.265.000
c	B.2.3. Biaya perjalanan 1. Perjalanan dalam daerah 2. Perjalanan luar daerah		15.000.000 30.000.000 45.000.000
	Jumlah B.2	1.921.000.000	195.000.000
	B.3 BIAYA OPERASIONAL		30.000.000
	B.4 PAJAK (pajak badan, pajak kendaraan, premi asuransi)		
	- Pajak badan 12 x 833,333,-		10.000.000
	- Pajak kendaraan dinas 1 x 1.630.000,-		1.630.000
	- Pajak gaji (PPn) 12 x 924850,-		11.098.200
	- Jamsostek 12 x 7,170,810		86.049.720
			108.777.920
	TOTAL PENERIMAAN / PENGELUARAN	1.921.000.000	1.758.042.920
	LABA A - B		162.957.080

Kupang, 11 Oktober 2013

An. Direksi
Direktur Utama


Drs. Alexander Lende Bayo

u